



PUTUSAN

Nomor 2619 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E. ;**
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 24 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jalan Asahan C Nomor 60, RT. 008, RW. 031, Biru, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta ;
2. Perum Nogotirto II, J alan Sumatra Blok II No mor 30, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sales Manager CV. Tira Persada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E., selaku Sales Manager CV. TIRA PERSADA, yang diberi tugas untuk membuat dan melaporkan pajak PPN pada CV . TIRA PERSADA yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2006 berdasarkan Akta Notaris MURLINA, S.H., Nomor 22 tanggal 14 Februari 2006, adapun CV. TIRA PERSADA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Sleman sejak tanggal 4 April 2006 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-154/WPJ.23/KP.0603/2006 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 6 April 2006 sesuai Surat Keterangan PKP Nomor PEM-81/WPJ.23/KP.0603/2006, bersama-sama dengan saksi LIN HANDY KIATARTO alias HANDY KIATARTO selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. TIRA PERSADA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau pada SPT PPN masa pelaporan tahun 2009 dan tahun 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor KPP Sleman di lingkungan Kantor Wilayah DJP DI. Yogyakarta Jalan Ring Road Utara No mor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *telah melakukan beberapa perbuatan yang satu sama yang lain saling berhubungan, sehingga dengan demikian dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) dengan sengaja :*

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan;
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tersebut Terdakwa telah membuat laporan pajak CV. TIRA PERSADA yang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP, dan PPN yang telah dipungut oleh Wajib Pajak tersebut :

- SPT Masa PPN tersebut yang membuat atau mengisi adalah Terdakwa
- SPT Masa PPN tersebut ditandatangani oleh Terdakwa namun yang tertulis dalam SPT Masa PPN tersebut adalah nama HANDY KIARTARTO.

Penandatanganan tersebut sepengetahuan HANDY KIARTARTO, Terdakwa yang membuat atau mengisi seluruh SPT Masa PPN CV. TIRA PERSADA pada tahun 2009 dan tahun 2010, dan Terdakwa juga yang menandatangani SPT Masa PPN CV. TIRA PERSADA pada tahun 2009 dan tahun 2010, tetapi atas nama HANDY KIARTARTO dan atas ijin HANDY KIARTARTO.

- Terdakwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN CV. TIRA PERSADA pada tahun 2009 dan tahun 2010 dengan mengatasnamakan HANDY KIARTARTO karena memang sudah diotorisasikan ke Terdakwa dalam bentuk lisan, sehingga Terdakwa berani membuat dan menandatangani SPT tersebut atas nama HANDY KIARTARTO.

Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tersebut saksi HANDY KIARTARTO telah melakukan transaksi jual beli, dan menerima pembayaran dari para pelanggan (customer) adalah sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP, namun demikian PPN yang telah

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut oleh HANDY KIARTARTO dan Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E. selaku Sales Manager CV. TIRA PERSADA yang diberi tugas untuk membuat pelaporan pajak PPN atas sepengetahuan dan persetujuan saksi HANDY KIARTARTO sebagai berikut :

- SPT PPN Masa Januari s.d. Desember tahun 2009, Masa Januari s.d. April, Juni, Juli, September s.d. Desember tahun 2010 disampaikan ke KPP Pratama Sleman namun isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Kena Pajak yang telah dilakukan;
 - Tidak menyampaikan SPT PPN Masa Mei dan Agustus Tahun 2010;
 - Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Kena Pajak dalam SPT Masa PPN.
1. Pelaporan SPT Masa PPN **tahun 2009** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut :

No.	No. LPAD	Tgl. LPAD	Masa	Status
1.	S-01013831/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2009	20/02/2009	Januari	Normal
2.	S-00024431/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2009	19/03/2009	Februari	Normal
3.	S-00047765/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2009	20/04/2009	Maret	Normal
4.	S-01035991/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	20/05/2009	April	Normal
5.	S-00060753/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	19/06/2009	Mei	Normal
6.	S-01049230/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	16/07/2009	Juni	Normal
7.	S-01061707/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	20/08/2009	Juli	Normal
8.	S-00080720/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	16/09/2009	Agustus	Normal
9.	S-01081662/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	20/10/2009	September	Normal
10	S-01092594/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	20/11/2009	Oktober	Normal
11	S-00084353/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2009	19/12/2009	November	Normal
12	S-01010466/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/ 2010	20/01/2010	Desember	Normal

2. Isi SPT Masa PPN **tahun 2009** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut :

No.	Masa	DPP	PPN Keluaran	PPN Dikreditkan	Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	1.120.278.82 2	112.027.882	129.309.495	(17.281.613)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Pelaporan SPT Masa PPN **tahun 2010** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut :

4. Isi

No.	No. LPAD	Tgl. LPAD	Masa	Status
1.	S-01022680/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2010	22/02/2010	Januari	Normal
2.	S-01009286/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	22/03/2010	Februari	Normal
3.	S-01018988/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	19/04/2010	Maret	Normal
4.	S-01033291/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	19/05/2010	April	Normal
5.	-	-	Mei	Tidak lapor
6.	S-01079890/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	20/07/2010	Juni	Normal
7.	S-01108499/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	19/08/2010	Juli	Normal
8.	-	-	Agustus	Tidak lapor
9.	S-01146749/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	20/10/2010	September	Normal
10.	S-01160385/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	30/11/2010	Oktober	Normal
11.	S-01167920/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2010	16/12/2010	November	Normal
12.	S-01187523/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2011	31/01/2011	Desember	Normal

SPT Masa PPN **tahun 2010** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut :

No.	Masa	DPP	PPN Keluaran	PPN Dikreditkan	Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
----	----------	-------	-------	-------	-------

5. CV. TIRA PERSADA **belum pernah** melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010, **namun** selama proses pemeriksaan pernah melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ke KPP Pratama Sleman.
6. Pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV. TIRA PERSADA yang disampaikan pada tanggal 1 April 2013 ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut :
- a. Tahun 2009

No.	No. LPAD	Tgl. LPAD	Masa	DPP (Rp)
1.	S-01038924/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	27/3/2013	Januari	859.352.280
2.	S-01038925/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	27/3/2013	Februari	776.147.950
3.	S-01038926/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	27/3/2013	Maret	1.504.124.660
4.	S-01039368/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	April	884.446.240
5.	S-01039370/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	Mei	906.878.920
6.	S-01039372/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	Juni	1.301.892.530
7.	S-01039375/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	Juli	1.361.658.200
8.	S-01039378/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	Agustus	1.220.419.010
9.	S-01039380/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	September	902.426.860
10.	S-01039385/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	Oktober	680.951.160
11.	S-01039387/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	November	742.937.630
12.	S-01039394/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/ 2013	28/3/2013	Desember	1.318.693.320
	Jumlah			12.459.928.760

b. Tahun 2010

No.	No. LPAD	Tgl. LPAD	Masa	DPP (Rp)
1.	S-01039398/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	Januari	945.730.090
2.	S-01038930/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	27/3/2013	Februari	1.309.208.170
3.	S-01038931/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	27/3/2013	Maret	1.137.469.530
4.	S-01038932/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	27/3/2013	April	1.357.200.940
5.	S-01039409/PPN1107/WPJ.23/	28/3/2013	Mei	972.857.100

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KP.0103/2013			
6.	S-01038933/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	27/3/2013	Juni	1.061.637.810
7.	S-01039407/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	Juli	1.413.411.870
8.	S-01039406/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	Agustus	1.628.526.300
9.	S-01039404/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	September	842.021.550
10.	S-01039402/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	Oktober	1.160.853.790
11.	S-01039401/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	November	1.103.463.700
12.	S-01039400/PPN1107/WPJ.23/ KP.0103/2013	28/3/2013	Desember	1.220.683.760
	Jumlah			14.153.064.610

7. Isi pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV.

TIRA PERSADA yang disampaikan ke KPP Pratama Sleman, sebagai

berikut :

a. Tahun 2009 :

No.	Masa	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi 150% (Rp)
1.	Januari	85.935.228	84.073.306	1.861.922	2.792.883
2.	Februari	77.614.795	75.518.207	2.096.588	3.144.882
3.	Maret	150.412.466	149.483.845	928.621	1.392.932
4.	April	88.444.624	88.223.454	221.170	331.755
5.	Mei	90.687.892	89.546.523	1.141.369	1.712.054
6.	Juni	130.189.253	128.439.841	1.749.412	2.624.118
7.	Juli	136.165.820	132.976.417	3.189.403	4.784.105
8.	Agustus	122.041.901	120.498.042	1.543.859	2.315.789
9.	Septembe r	90.242.686	86.096.261	4.146.425	6.219.638
10.	Oktober	68.095.116	67.445.416	649.700	974.550
11.	November	74.293.763	73.369.303	924.460	1.386.690
12.	Desember	131.869.332	130.457.533	1.411.799	2.117.699
	Jumlah	1.245.992.876	1.226.128.148	19.864.728	29.797.095

b. Tahun 2010 :

No.	Masa	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi 150% (Rp)
1.	Januari	94.573.009	93.043.933	1.529.076	2.293.614
2.	Februari	130.920.817	117.314.246	13.606.571	20.409.857
3.	Maret	113.746.953	109.166.180	4.580.773	6.871.160
4.	April	135.720.094	100.322.946	35.397.148	53.095.722
5.	Mei	97.285.710	94.375.748	2.909.962	4.364.943
6.	Juni	106.163.781	105.941.410	222.371	333.557
7.	Juli	141.341.187	139.830.205	1.510.982	2.266.473
8.	Agustus	162.852.630	160.458.452	2.394.178	3.591.267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	September	84.202.155	82.668.443	1.533.712	2.300.568
10	Oktober	116.085.379	115.597.823	487.556	731.334
11	November	110.346.370	108.974.461	1.371.909	2.057.864
12	Desember	122.068.376	121.177.996	890.380	1.335.570
	Jumlah	1.415.306.461	1.348.871.843	66.434.618	99.651.929

8. Namun demikian pengungkapan yang dilakukan CV. TIRA PERSADA sebagaimana jawaban di atas tidak dapat dianggap sebagai Pembetulan SPT Masa PPN karena disampaikan pada saat proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sehingga yang diakui pelaporan SPT Masa PPN adalah yang disampaikan sebelum dilakukannya pemeriksaan.
9. Menurut hasil pemeriksaan, jumlah PPN terhutang CV. TIRA PERSADA untuk tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :
- a. Tahun 2009 :

No.	Masa	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
1.	Januari	989.461.721	98.946.172	0	98.946.172
2.	Februari	1.058.699.604	105.869.960	0	105.869.960
3.	Maret	1.405.204.777	140.520.477	129.309.495	11.210.983
4.	April	1.350.253.037	135.253.037	0	135.253.037
5.	Mei	993.841.960	99.384.196	0	99.384.196
6.	Juni	1.699.230.842	169.923.084	0	169.923.084
7.	Juli	1.305.233.519	130.523.351	0	130.523.351
8.	Agustus	1.433.532.146	143.353.214	0	143.353.214
9.	September	1.197.242.785	119.724.278	0	119.724.278
10	Oktober	831.758.087	83.175.808	0	83.175.808
11	November	881.539.144	88.153.914	0	88.153.914
12	Desember	1.353.643.466	135.364.346	0	135.364.346
	Jumlah	14.499.641.088	1.449.964.109	129.309.495	1.320.654.614

- b. Tahun 2010 :

No.	Masa	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
1.	Januari	1.192.552.381	119.255.238	0	119.255.238
2.	Februari	1.229.040.778	122.904.078	0	122.904.078
3.	Maret	1.295.774.287	129.577.429	0	129.577.429
4.	April	1.413.327.364	141.332.736	0	141.332.736
5.	Mei	1.323.199.686	132.319.969	0	132.319.969
6.	Juni	1.372.111.025	137.211.103	0	137.211.103
7.	Juli	1.533.470.323	153.347.032	0	153.347.032
8.	Agustus	1.496.954.346	149.695.435	0	149.695.435
9.	September	1.110.093.230	111.009.323	0	111.009.323
10	Oktober	1.398.534.045	139.853.405	0	139.853.405
11	November	984.694.852	98.469.485	0	98.469.485
12	Desember	1.425.900.793	142.590.079	0	142.590.079

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



	Jumlah	15.775.653.110	1.577.565.311	0	1.577.565.311
--	--------	----------------	---------------	---	---------------

10. Dalam pemeriksaan , Terdakwa tidak memperhitungkan jumlah Pajak Masukan CV. TIRA PERSADA baik tahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terutang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu pengkreditan Pajak Masukan **tidak dapat** diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut sudah ditegaskan pula dengan jawaban Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak dengan surat Nomor S-837/PJ.02/2013 tanggal 5 September 2013.
11. Jumlah pembayaran PPN terutang tahun 2009 dan 2010 dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa dapat dikurangkan dari jumlah Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara (sebesar pokoknya saja) karena Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut **secara formal** sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu berupa :
- Pernyataan tertulis Wajib Pajak.
 - Lampiran penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format surat pemberitahuan masa PPN.
 - SSP atas pembayaran kekurangan pokok pajak.
 - SSP atas pelunasan sanksi administrasi berupa denda.
12. Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E. bersama-sama dengan saksi LIN HANDY KIATARTO melalui CV. TIRA PERSADA dapat dirinci sebagai berikut :
- Karena menyampaikan SPT yang isinya tidak benar setelah memperhitungkan pembayaran dalam Pengungkapan Ketidakbenaran adalah :

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	14.499.611.088	12.955.599.078	27.455.210.166
Pajak Keluaran	1.449.964.108	1.295.549.907	2.745.514.015
Pajak Masukan	129.309.495	0	129.309.495
PPN Kurang/(lebih) dibayar	1.320.654.614	1.295.549.907	2.616.204.521
Kompensasi dari masa	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya			
Pajak yang telah disetor	19.864.728	61.130.478	80.995.206
Pasal 8 (3) KUP			
	1.300.789.886	1.234.419.429	2.535.209.315

- b. Karena tidak menyampaikan SPT Masa PPN setelah memperhitungkan pembayaran dalam Pengungkapan Ketidakbenaran adalah :

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	--	2.820.154.032	2.820.154.032
Pajak Keluaran	--	282.015.403	282.015.403
Pajak Masukan	--	0	0
PPN Kurang/(lebih) dibayar	--	282.015.403	282.015.403
Kompensasi dari masa	--	0	0
sebelumnya			
Pajak yg telah disetor	--	5.304.140	5.304.140
Pasal 8 (3) KUP			
	--	276.711.263	276.711.263
Jumlah	1.300.789.886	1.511.130.693	2.811.920.579

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan :

- a. Dalam kurun waktu Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 :
- Wajib Pajak melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak sejumlah **Rp14.499.641.088,00** (*empat belas mil iar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah*);
 - Dalam melakukan transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak menerbitkan nota/faktur penjualan dan terkadang menerbitkan Faktur Pajak Standar;
 - Dalam nota/faktur penjualan tersebut selalu dicantumkan nilai PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
 - Pelanggan/pembeli BKP melunasi tagihan atas pembelian BKP kepada WP sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%;
 - Jumlah PPN yang dipungut oleh WP dari Pembeli sebesar **Rp1.449.964.109,00** (*satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat seratus sembilan rupiah*);
 - Jumlah pelunasan yang diterima dari pembeli yaitu DPP ditambah PPN oleh WP disetorkan ke rekening bank milik WP yang dibuka oleh saksi HANDY KIATARTO;
 - Wajib Pajak CV . TIRA PERSADA telah menyampaikan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2009;
 - Hanya melaporkan Dasar Pengenaan Pajak untuk masa pajak Maret 2009 sebesar Rp1.120.278.822, 00 dengan jumlah PPN Keluaran Rp112.027.882,00;
 - SPT PPN Masa Maret 2009 menyatakan ada lebih bayar sebesar Rp17.281.613,00 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;
 - Selain bulan Maret 2009, Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan data Nihil, artinya dari bulan Januari 2009 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2009 kecuali bulan Maret Wajib Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 :
- Wajib Pajak melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak sejumlah **Rp15.775.653.110,00** (*lima belas mil iar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah*);
 - Dalam melakukan transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak menerbitkan nota/faktur penjualan dan terkadang menerbitkan Faktur Pajak Standar;
 - Dalam nota/faktur penjualan tersebut selalu dicantumkan nilai PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
 - Pelanggan/pembeli BKP melunasi tagihan atas pembelian BKP kepada WP sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%;
 - Jumlah PPN yang dipungut oleh WP dari Pembeli sebesar **Rp1.577.565.311,00** (*satu mil iar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
 - Jumlah pelunasan yang diterima dari pembeli yaitu DPP ditambah PPN oleh WP disetorkan ke rekening bank milik WP yang dibuka oleh saksi HANDY KIATARTO;
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk bulan Mei dan Agustus;
 - Wajib Pajak telah menyampaikan SPT PPN Masa Januari s.d. April, Juni, Juli, September s.d. Desember;
 - Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan data NIHIL, artinya selama bulan Januari sampai dengan Desember 2010 tidak pernah melakukan transaksi penyerahan BKP;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Ahli ZULLI ZULKARNAIN yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara bulan Juli 2014 berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E. dan saksi HANDY KIATARTO melalui CV. TIRA PERSADA mengakibatkan terjadinya kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp2.829.202.193,00** (*dua mil iar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Atas perbuatan tidak menyampaikan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP untuk Masa Pajak Mei 2010 sebesar **Rp129.410.007,00** (*seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh puluh rupiah*) dan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar **Rp147.301.257,00** (*seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua*

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan total **Rp276.711.263,00** (*dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*).

- b. Atas perbuatan "menyampaikan SPT yang isinya tidak benar" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November 2009 sebesar **Rp1.318.071.499,00** (*satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April, Juni, Juli September sampai dengan November 2010 sebesar **Rp1.234.419.430,00** (*satu miliar dua ratus tiga puluh empat empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dengan total **Rp2.552.490.929,00** (*dua miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- c. Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar **Rp1.318.071.499,00** (*satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar **Rp1.511.130.694,00** (*satu miliar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan total **Rp2.829.202.193,00** (*dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp2.829.202.193,00** (*dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), tersebut sudah termasuk dalam nilai penjumlahan pada huruf a dan huruf b tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 7 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan kami;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp5.226.907.646, 00 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kasi Pelayanan no mor 1 s/d 38 , dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani.
 - Dokumen AR KPP Pratama Sleman nomor 1 dan 2 , dikembalikan kepada Sdr. Arih Murwati.
 - Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP DIY no mor 1 s/d 3 , dikembalikan kepada saksi Parnyoto.
 - Dokumen CV . SANAGA MANDIRI nomor 1 s/d 62 , dikembalikan kepada Albertus Adhiputra Rusmin.
 - Dokumen PT. PROSPEKTA BUMA GUMILANG kepada saksi Wardiyana.
 - Dokumen CIMB NIAGA Yogyakarta nomor 1 s/d 15 , dikembalikan kepada Wiji Murniyati.
 - Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) nomor 1 s/d 11 , dikembalikan kepada Sdr. Wahyu Hidayat.
 - Dokumen PANIN Bank Yogyakarta nomor 1 s/d 22 dan Dokumen Panin Bank Purwokerto nomor 1 s/d 3 , dikembalikan kepada saksi Susidarto.
 - Dokumen PT . MIROTA INDAH INDONESIA nomor 1 s/d 8 , dikembalikan kepada saksi YS Priyadi.
 - Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) nomor 1 s/d 5 , dikembalikan kepada saksi Erni Sri Winarni.
 - Dokumen CIMB NIAGA Surakarta nomor 1 s/d 3 , dikembalikan kepada saksi Endang Sulistyawati.
 - Dokumen PT . Konimex nomor 1 s/d 10 , dikembalikan kepada saksi Tan Wang Liang.
 - Dokumen Budhianto (Dika Bakery) nomor 1 s/d 4 , dikembalikan kepada saksi Artiningtyas Surastuti.
 - Dokumen Panin Bank Surakarta nomor 1 dan 2 , dikembalikan kepada saksi Sovita Ariani.
 - Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro nomor 1 dan 2 , dikembalikan kepada Sdri. Handri Novista Harris.
 - Dokumen CV . TIRA PERSADA nomor 1 s/d 53 dan Dokumen CV . TIRA PERSADA nomor 1 s/d 17 , dikembalikan kepada saksi HANDY KIATARTO.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Panin Bank Purwokerto nomor 1 s/d 4 , dikembalikan kepada saksi Sony Novriant.
- 4. Menghukum Terdakwa jika ia dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut"** ;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
 - 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Kasi Pelayanan no mor 1 s/d 38 , dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani.
 - Dokumen Kasi Pelayanan nomor 1 s/d 38 ;
 - Dokumen AR KPP Pratama Sleman nomor 1 dan 2 ;
 - Pemeriksaan Bukti Permulaan Kanwil DJP DIY nomor 1 s/d 3 ;
 - Dokumen CV. SANAGA MANDIRI nomor 1 s/d 62 ;
 - Dokumen PT. PROSPEKTA BUMA GUMILANG nomor 1 s/d 8 ;
 - Dokumen CIMB NIAGA Yogyakarta nomor 1 s/d 15 ;
 - Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) nomor 1 s/d 11 ;
 - Dokumen PANIN Bank Yogyakarta nomor 1 s/d 22 ;
 - Dokumen PT. MIROTA INDAH INDONESIA nomor 1 s/d 8 ;
 - Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) nomor 1 s/d 5 ;
 - Dokumen CIMB NIAGA Surakarta nomor 1 s/d 3 ;
 - Dokumen PT. Konimex nomor 1 s/d 10 ;
 - Dokumen Budhianto (Dika Bakery) nomor 1 s/d 4 ;
 - Dokumen Panin Bank Surakarta nomor 1 dan 2 ;
 - Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro nomor 1 dan 2 ;
 - Dokumen Panin Bank Purwokerto nomor 1 s/d 3 ;
 - Dokumen CV. TIRA PERSADA nomor 1 s/d 53 ;
 - Dokumen Panin Bank Purwokerto nomor 1 s/d 4 ;
 - dan Dokumen CV. TIRA PERSADA nomor 1 s/d 17 ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain.
- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015, Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengingat Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili dan memutus perkara tersebut **"tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya"** yakni di dalam pertimbangan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa **"alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015 Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. yang berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pajak yang didakwakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan**

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 KUHP, dalam dakwaan tunggal yang dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015, Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN., haruslah dikuatkan ;

- Bahwa dalam Undang-Undang Perpajakan tidak secara tegas mengatur ancaman hukuman pidana denda kepada pelaku sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, walaupun di Pasal 39 telah ada limitatif hukuman dendanya, hal ini menjadi bias dan siapa saja sebenarnya yang harus dikenakan pidana denda dalam kasus pidana pajak apakah hanya wajib pajak saja atau pelaku lainnya seperti di Pasal 43 Undang-Undang Perpajakan ;
- Bahwa pelaku penyertaan dalam perkara *a quo* adalah pegawai dari wajib pajak yang berperan penting dalam perkara dimaksud karena yang bersangkutan yang melakukan penghitungan, pelaporan pajak CV. Tira Persada pada tahun 2009/2010 yang ada permasalahan hukumnya ;
- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dimana ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling singkat 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sedangkan Hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
- Bahwa perkara pidana bidang perpajakan kini sedang menjadi sorotan masyarakat mengingat Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengedepankan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN dalam rangka pembangunan bangsa ini, mengingat hal tersebut sudah sewajarnya kalau Tindak Pidana Pajak ini

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perhatian Pemerintah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan yang nantinya bermuara pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan melaporkan pajaknya dengan jujur, sehingga target pemasukan Negara dari sektor Pajak menjadi terpenuhi yang

berimbang pada kesejahteraan masyarakat ;

- Meskipun Tindak Pidana Pajak bersifat Ultimatum Remedium, perlu diingat bahwa wajib pajak cenderung untuk melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kebenarannya, sehingga harus ada penegakan hukum yang bisa membuat jera pada pelaku pidana bidang perpajakan dan nantinya bisa berimbang pada wajib pajak yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana bidang perpajakan, sehingga ketaatan wajib pajak bisa ditingkatkan lagi ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak hanya melihat dari aspek unsur pasal saja, tetapi juga melihat dinamika masyarakat dan juga mempertimbangkan dari perkara pajak yang lain agar tidak ada disparitas penghukuman dan akan membingungkan masyarakat yang melihat kenyataan tersebut, sehingga ada pemahaman masyarakat yang bisa berfikir positif dengan membandingkan perkara yang sama dengan penghukuman yang sebanding sehingga bisa dinilai masyarakat secara positif ;
- Bahwa dalam perkara pidana pajak di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara atas nama Terdakwa ENDANG DARTINI, putusan Nomor 119/Pid.Sus/PN.Yyk tanggal 18 Juni 2015, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp190.722.330,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, hal ini menjadi sorotan masyarakat yang bisa mencederai penegakan hukum di Indonesia karena penghukuman yang sangat jauh perbedaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/ PID.SUS/2015/PT YYK tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Sleman Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. tanggal 12 Mei 2015 yang menyatakan Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHASMORO, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perpajakan secara bersama-sama secara berlanjut" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "perpajakan secara bersama-sama secara berlanjut" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku Manager Marketing CV. TIRA PERSADA yang direktornya saksi LIN HANDY KIATARTO alias HANDY KIATARTO , telah melakukan pelaporan pajak yang tidak benar pada tahun pajak 2009 dan 2010 yaitu :

I. Tahun 2009 - Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 :

Wajib Pajak HANDY KIATARTO telah melakukan transaksi penjualan barang dan menyerahkan Barang Kena Pajak senilai Rp14.499.641.088,00 (*empat belas mil iar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah*) dari penjualan barang tersebut telah memungut pajak PPN sebesar Rp1.449.964.109,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah*). Dari transaksi sebesar tersebut di atas, Terdakwa hanya melaporkan terdapat transaksi sebesar Rp1.120.278.822,00 (*satu miliar seratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dengan jumlah PPN keluaran sebesar Rp112.027.882,00 (*seratus dua belas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*) untuk bulan Maret 2009, sedangkan bulan selebihnya dari Januari sampai dengan Desember 2009 transaksi dilaporkan nihil kecuali bulan Maret 2009 tersebut ;

II. Tahun 2010 - Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 :

Wajib Pajak HANDY KIATARTO selaku Direktur CV. TIRA PERSADA telah melakukan transaksi penjualan barang dan menyerahkan Barang Kena Pajak senilai Rp15.775.653.110,00 (*lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah*) dengan memungut pajak PPN keluaran sebesar Rp1.577.565.311,00 (*satu mil iar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*) , akan tetapi Terdakwa membuat laporan transaksi nihil untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2010 kecuali bulan Mei dan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, sedangkan untuk bulan Mei dan Agustus 2010 tersebut

Terdakwa tidak membuat/melaporkan SPT untuk tahun 2010 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, negara dirugikan atas laporan pajak tidak benar tersebut, untuk tahun 2009 sebesar Rp1.318.071.499,00 (*satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan tahun 2010 Terdakwa tidak membuat/melaporkan SPT bulan Mei dan Agustus 2010 sehingga merugikan negara sebesar Rp276.711.263,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) ditambah laporan nihil tidak ada transaksi penjualan tahun 2010 bulan Januari sampai dengan Desember 2010 kecuali bulan Maret dan Agustus 2010 sebesar Rp1.234.419.430,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) , sehingga total kerugian negara sebesar Rp2.829.202.193,00 (*dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) ;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa, hal ini merupakan kewenangan *Judex Facti*, bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tidak cukup dalam mempertimbangkan putusan, sedangkan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan proporsional dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan dan diri Terdakwa, terutama Terdakwa berbuat demikian karena sebagai bawahan yang menuruti perintah atasannya HANDY KIATARO, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20